



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 65 / 476 / 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN TIM PENILAI PENETAPAN
ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengukur kinerja bagi pejabat fungsional yaitu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman perlu melakukan suatu penilaian;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu dibentuk Sekretariat dan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit (PAK) Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
 5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman TA 2018;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Kepala BKKBN dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 280/HK.007/B.2/2004, Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan Fungsional Penyuluh keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Sekretariat dan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat dan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Walikota Pariaman selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan penyeleksian, penilaian, rekapitulasi dan menyampaikan Penetapan Angka Kredit untuk ditandatangani oleh Pejabat Penetap sebagai bahan kelengkapan pangkat Pejabat Fungsional.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas, Sekretariat dan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional harus mempedomani petunjuk pelaksana yang diterbitkan Instansi Pembina Teknis sesuai rumpun jabatan fungsional masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Kota Pariaman pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman pada Kegiatan Penilaian Angka Kredit Penyuluh KB dengan nomor rekening 2.02.2.02.01.05.04 TA. 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
Cq. Kepala BKD Prop. Sumbar di Padang
2. Ka. BKPSDM Kota Pariaman
3. Ka. DP3AKB Kota Pariaman
4. Ka. Inspektorat Kota Pariaman.
5. Ka. Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 65 / 476 / 2018

TANGGAL : 21 Februari 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN TIM PENILAI PENETAPAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

I. TIM PENILAI

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	4	5
1.	Drs. Dian Amalius	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DP3AKB Kota Pariaman.	Ketua
2.	Erizal, A.Md.Kep	Kasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi DP3AKB Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Syafruddin , SKM	Kasi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga DP3AKB Kota Pariaman	Anggota

II. SEKRETARIAT

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	4	5
1.	Alfian Harun, SE, MM	Kepala DP3AKB Kota Pariaman	Ketua
2.	Hj. Guswirni Ali, SE	Sekretaris DP3AKB Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Susan Esari, SE	Kasubag Umum dan Program DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
4.	Jasneli	Kasubag Keuangan DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
5.	Mizralisanti, SKM	Kasi Dalduk, Data dan Informasi	Anggota
6.	Ramadhani Rosya, SKM	Staf Sekretariat DP3AKB Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R